



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 16 /Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanakan audit Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota, Tasikmalaya Tahun 2017, sesuai dengan kewenangan yang diberikan pasal 42 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 417);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota Menjadi Undnag - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :**
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 121/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor:900/56/PKD-NPHD/2016 dan 01/KPU-Kota/011.329197/2016 tanggal 28 Maret 2016;
 - c. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 903/Kep.119A-Pemb/2-16 tentang Standar Biaya dan Harga Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017;
- KESATU** : Daftar nama Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan sebagai auditor setiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Kantor Akuntan Publik adalah melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017 selama 1 (satu) paket kegiatan mulai dari diserahkannya LPPDK oleh KPU Kota Tasikmalaya dan harus sudah selesai 15 (lima belas) hari terhitung dari diterimanya LPPDK dari KPU Kota Tasikmalaya;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 13 Februari 2017

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

TENTANG :

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

Nomor : 16/Kpts/KPU-Kota-011.329197/
2017

Tanggal : 13 Februari 2017.

DAFTAR NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN DANA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TASIKMALAYA TAHUN 2017

| No. | Nama Kantor Akuntan Publik | Alamat Kantor Akuntan Publik | No Urut dan Nama Pasangan Calon Walikota / Wakil Walikota |
|-----|--|--|--|
| 1. | Dr. La Midjan & Rekan Registered Public Account Izin Usaha: Kep.1103 KM/17/1998 | Jl. Cigadung Raya Tengah Komplek Cigadung Greenland K-2 Bandung 40191 | No. Urut 1 R.Dicky Candranegara / Drs. H. Denny Romdony |
| 2. | Heliantono & Rekan Certified Public Accountant, Japan Izin Usaha: Kep.817.KM.I/2016 | Jl. Sangkuriang No. B-1 Bandung 40335 | No. Urut 3 Ir. H. Dede Sudrajat, MP / dr.H.Asep Hidayat Surdjo, Sp.A, M.Kes. |
| 3. | Dr.H.E.R Suhardjadinata & Rekan Registered Public Account, Tax Finance & Management Consultant | Metro Trade Center (MTC) Blok C No. 5 Jl. Soekarno Hatta Bandung | No. Urut 2 H. Budi Budiman / H. Muhammad Yusuf |

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya



KHOLIS MUKHLIS